



**P U T U S A N**

Nomor : 590/Pid.B/2015/PN Stb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **LISBET JULIANA SANTI GULTOM alias**

**SANTI;**

Tempat lahir : Kwala Simpang;

Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 19 Juli 1975;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gang Yusuf Kelurahan Pelawi Kecamatan

Babalan Kabupaten Langkat / Jalan Raja

Sipaku Napitupulu Desa Parparean II

Kecamatan Porsea Kabupaten Tobasa

(samping Polsek Porsea Lama);

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Pegawai Honor RSUD Porsea;

Terdakwa berada dalam tahanan rutan atas penahanan :

Penuntut Umum sejak 23 September 2015 s/d 12 Oktober 2015;

Hakim Ketua Majelis sejak 06 Oktober 2015 s/d 04 Nopember 2015;

Perpanjangan KPN Stabat sejak 05 Nopember 2015 s/d 03 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 22 September 2015 dengan dakwaan sebagai berikut :

Terdakwa **LISBET JULIANA SANTI GULTOM Als SANTI** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor Bank Sumut Pangkalan Brandan yang terletak di Jln. Mesjid Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Stabat, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Sekira bulan Juli 2013, saksi Delima Br. Sihombing bertemu dengan terdakwa di Pangkalan Brandan dan pada saat itu saksi bertanya kepada terdakwa mengenai penerimaan CPNS PNS, kemudian keesokan harinya saksi Delima Br. Sihombing menyuruh terdakwa datang ke rumahnya yang terletak di Securai Utara untuk membicarakan mengenai penerimaan CPNS tersebut. Setelah terdakwa sampai di rumah saksi Delima Br. Sihombing, saksi Delima Br. Sihombing bertanya kepada terdakwa apakah ia dapat membantu anak saksi Delima Br. Sihombing yang bernama saksi Karolina Br. Panjaitan yang sekarang bekerja sebagai guru honor SD untuk meluluskannya menjadi CPNS, kemudian terdakwa pada saat itu mengatakan bahwa ia dapat membantu saksi Delima Br. Sihombing untuk meluluskan anaknya tersebut menjadi CPNS tanpa melalui tes dan terdakwa pun meyakinkan terdakwa dengan mengatakan bahwa ia memiliki keluarga di BKN Pusat Jakarta yaitu marga Simatupang dan juga kordinator



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan untuk CPNS Sumut yaitu marga Tobing yang tugasnya di Badan Intelijen Negara (BIN).

- Setelah saksi Delima Br. Sihombing merasa yakin dengan terdakwa, maka terdakwa menyuruh saksi Delima Br. Sihombing untuk melengkapi berkas-berkas yaitu berupa Permohonan, Foto Copy Ijazah, Foto Copy KTP, SKCK, Surat Kesehatan, Surat Bebas Narkoba, dll, dan terdakwa juga mengatakan bahwa untuk pengurusan tersebut memerlukan dana sebanyak Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan terhadap dana tersebut dapat dibayarkan setengahnya terlebih dahulu yaitu sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Sekira tanggal 13 Agustus 2013, saksi Delima Br. Sihombing menyuruh terdakwa datang ke rumahnya untuk menandatangani kwitansi penyerahan uang untuk pengurusan CPNS tersebut, setelah itu saksi Delima Br. Sihombing dan terdakwa pergi ke Bank Sumut Pangkalan Brandan untuk mengambil uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan di bank tersebut juga saksi Delima Br. Sihombing menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dimana hal ini juga disaksikan oleh saksi Karolina Br. Panjaitan. Setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa, terdakwa kemudian kembali meyakinkan saksi Delima Br. Sihombing bahwa pada bulan September 2013 akan ada realisasi dari pengurusan CPNS tersebut.

- Pada bulan September 2013 sambil saksi Delima Br. Sihombing menunggu realisasi pengangkatan saksi Karolina Br. Panjaitan menjadi CPNS, terdakwa memberitahukan kepada saksi Delima Br. Sihombing bahwa ada juga pengangkatan Honor K2 menjadi CPNS dimana pada saat itu anak saksi Delima Br. Sihombing yang bernama Julianti adalah merupakan Honor K2, sehingga saat itu juga terdakwa menawarkan kepada saksi Delima Br. Sihombing untuk mengurus anaknya tersebut agar lulus menjadi CPNS dari jalur Honor K2 dengan biaya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk kelulusannya akan diketahui hasilnya pada bulan Desember 2013, kemudian saksi Delima Br. Sihombing menyetujuinya dan memberikan uang panjar kepada terdakwa sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan dalam dua tahap yaitu yang pertama pada tanggal 13 September 2013 uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada terdakwa di rumah saksi Delima Br. Sihombing dan yang kedua pada tanggal 14 September 2013 uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa melalui suaminya yaitu saksi Erwin SW Marpaung di Bank Sumut Pangkalan Brandan.

- Pada bulan Desember 2013, saksi Delima Br. Sihombing mengecek informasi pengumuman kelulusan CPNS atas nama kedua anaknya tersebut namun tidak ada tertera. Kemudian saksi Delima Br. Sihombing menanyakan kepada terdakwa mengenai hal tersebut dan terdakwa pada saat itu mengatakan bahwa pengumuman akan diumumkan pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014. Kemudian pada bulan April 2014 saksi memberikan uang tambahan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa namun belum juga ada hasilnya.

- Pada bulan Agustus 2014, terdakwa meyakinkan saksi Delima Br. Sihombing dengan memberikan bukti surat lesting atas nama saksi Karolina Br. Panjaitan dimana di dalam surat tersebut mencantumkan nomor NIP 198408082014011012, namun surat lesting atas nama Julianti tidak diberikan karena saksi Delima Br. Sihombing tidak membayar lunas.

- Bahwa setelah saksi Delima Br. Sihombing mengecek melalui internet, nomor NIP atas nama saksi Karolina Br. Panjaitan sebagaimana surat lesting yang diberikan oleh terdakwa adalah tidak benar, dan berdasarkan keterangan saksi Agus Praptana, S.Sos yang merupakan Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiunan di BKN Regional VI Medan bahwa **pengangkatan CPNS jalur umum dan jalur pengangkatan K1 atau K2 harus melalui system testing dan ujian di masing-masing Pemkab dan tidak ada istilah masuk secara sisipan tanpa testing.**

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Delima Br. Sihombing mengalami kerugian sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. DELIMA Br. SIHOMBING :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa ada permasalahan penipuan CPNS yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 Wib di Bank Sumut Pangkalan Brandan tepatnya di Jalan Mesjid Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada bulan Juli 2013 saksi bertemu dengan terdakwa di Pangkalan Brandan dan saksi bertanya kepada terdakwa "saya dengar ada penerimaan PNS?", lalu terdakwa menjawab "iya Tante", kemudian keesokan harinya saksi menyuruh terdakwa datang ke rumah saksi dan setelah bercerita lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bisa memasukkan anak saksi yang bernama Karolina br. Panjaitan dan Julianti br. Panjaitan tanpa tes ujian karena keluarga terdakwa ada di BKN Pusat Jakarta bermarga Simatupang dan Tobing sebagai koordinator lapangan CPNS Sumut yang bertugas di BIN (Badan Intelijen Negara), sehingga kemudian saksi bertanya "apa saja berkas yang harus disiapkan?", kemudian terdakwa menjawab "permohonan, fotokopi ijasah, fotokopi KTP, SKCK, surat kesehatan, surat bebas narkoba";
- Bahwa kemudian saksi bertanya "berapa biaya yang harus saya siapkan?" dan terdakwa menjawab "karena sama tante



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma 120 juta rupiah dan boleh dibayar separuhnya dulu 60 juta rupiah”;

- Bahwa saksipun menyanggupinya dan setelah uang terkumpul kemudian pada tanggal 13 Agustus 2013 saksi menyuruh terdakwa datang ke rumah saksi dan kemudian dibuat kwitansi perjanjian urusan CPNS dan terdakwa menandatangani kwitansi tersebut selanjutnya saksi dan terdakwa pergi ke Bank Sumut Pangkalan Brandan untuk mengambil uang saksi kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa di bank tersebut dan disaksikan oleh anak saksi yaitu Karolina;
- Bahwa kemudian terdakwa meyakinkan saksi bahwa pada bulan September 2013 akan ada realisasi dari pengangkatan anak saksi tersebut;
- Bahwa sambil menunggu realisasi tersebut terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa honor K2 akan diangkat menjadi PNS lalu terdakwa menawarkan lagi supaya anak saksi yang bernama Julianti diuruskan terdakwa melalui jalur K2 dengan biaya Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga karena saksi yakin dan percaya kemudian saksi menyerahkan uang panjar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan anak saksi yang bernama Julianti;
- Bahwa saksi menunggu hingga Desember 2013 namun tidak ada hasilnya sehingga kemudian saksi mencari tahu dari internet tentang pengumuman kelulusan, namun ternyata nama anak saksi tidak ada di pengumuman tersebut, sehingga kemudian saksi menagih janji terdakwa, namun terdakwa mengatakan agar saksi sabar hingga Desember 2014;
- Bahwa saksipun menurutinya malah pada bulan April 2014 saksi ada memberikan lagi tambahan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian pada bulan Agustus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 terdakwa meyakinkan saksi dengan cara memberikan bukti surat lesting atas nama Karolina dan Julianti;

- Bahwa dalam surat tersebut untuk Karolina juga tertera NIPnya sedangkan untuk Julianti tidak ada NIPnya dengan alasan terdakwa karena saksi belum membayar lunas;
- Bahwa kemudian saksi mencek NIP tersebut di internet, namun ternyata tidak ada nama anak saksi tersebut sehingga pada saat itu saksi sadar kalau terdakwa telah membohongi dan menipunya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mempunyai bukti berupa kwitansi asli penyerahan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 13 Agustus 2013, kwitansi asli penyerahan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 13 September 2013, kwitansi asli penyerahan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 29 April 2014 dan surat pemberitahuan dari BKN Pusat Jakarta tentang kelulusan anak saksi sebagai PNS yang tertera NIPnya, wilayah kerja dan register nomor;
- Bahwa yang mengonsep kalimat dalam bukti kwitansi tersebut adalah terdakwa bersama saksi;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah honor di Rumah Sakit Porsea;
- Bahwa saksi mau menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa karena saksi yakin dan akhirnya percaya kepada terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa bisa memasukkan anak saksi yang bernama Karolina br. Panjaitan dan Julianti br. Panjaitan tanpa tes ujian karena keluarga terdakwa ada di BKN Pusat Jakarta bermarga Simatupang dan



Tobing sebagai koordinator lapangan CPNS Sumut yang bertugas di BIN (Badan Intelijen Negara), lalu terdakwa juga ada memberitahukan syarat-syarat berkas yang harus disiapkan seakan hal tersebut benar;

- Bahwa selain itu pula saksi percaya kepada terdakwa karena saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa sehingga saksi yakin terdakwa tidak akan membohongi saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. KAROLINA Br. PANJAITAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa ada permasalahan penipuan CPNS yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 Wib di Bank Sumut Pangkalan Brandan tepatnya di Jalan Mesjid Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat itu tidak ada formasi penerimaan CPNS, namun terdakwa mengatakan kalau terdakwa bisa menguruskan masuk CPNS tanpa testing dengan melengkapi persyaratan dan memberikan sejumlah uang;
- Bahwa persyaratan yang diberitahu oleh terdakwa adalah permohonan, fotokopi ijasah, fotokopi KTP, SKCK, surat kesehatan, surat bebas narkoba,
- Bahwa terdakwa mengatakan kalau terdakwa bisa mengurus untuk masuk CPNS tanpa testing dengan memberikan uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan membayar setengahnya dulu kemudian setelah lulus maka kekurangannya harus dibayarkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu saksi bernama Delima br. Sihombing ada menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya dapat dilunasi setelah saksi lulus sekitar Desember 2013;
- Bahwa terdakwa juga ada mengatakan kalau terdakwa dapat mengurus adik saksi bernama Julianti br. Panjaitan menjadi PNS tanpa testing menggunakan SK honoranya dengan memberikan uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga ibu saksi tersebut kemudian ada menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya dapat diserahkan setelah adik saksi lulus;
- Bahwa terdakwa kemudian ada meminta uang lagi kepada ibu saksi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah ibu saksi menyerahkan uang tersebut saat itu terdakwa memberikan copy surat listing dari BKN pusat di Jakarta yang di dalamnya tercantum nama saksi sebagai CPNS disertai NIP, namun setelah saksi mengeceknya di internet ternyata NIP tersebut tidak ada, hingga Januari 2015 setelah ditunggu ternyata tetap tidak ada;
- Bahwa saksi melihat pada saat penyerahan uang pertama dan kedua dari ibu saksi kepada terdakwa, sedangkan penyerahan yang ketiga saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi ada melihat bukti kwitansi penyerahan uang dari ibu saksi kepada terdakwa,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ibu saksi mengalami kerugian sebesar Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang ibu saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas sebagian keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



3. BAJA PANJAITAN, BA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa ada permasalahan penipuan CPNS yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istri saksi bernama Delima br. Sihombing pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 Wib di Bank Sumut Pangkalan Brandan tepatnya di Jalan Mesjid Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menjanjikan kalau terdakwa bisa mengurus anak saksi bernama Karolina br. Panjaitan untuk masuk CPNS tanpa testing dengan memberikan uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Julianti br. Panjaitan dengan memberikan uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa karena perkataan terdakwa tersebut sehingga istri saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya dapat dilunasi setelah anak saksi lulus;
- Bahwa selanjutnya istri saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya dapat diserahkan setelah anak saksi lulus, akan tetapi hingga Januari 2015 anak saksi tersebut tidak lulus;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat pada saat penyerahan uang tersebut;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 4. Drs. EKO IRAWAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Pelatihan BKD Kabupaten Langkat yang membidangi bagian pengadaan di Pemkab Langkat;
- Bahwa ada 3 (tiga) prosedur penerimaan CPNS khususnya di Pemkab Langkat yaitu penerimaan CPNS dari pelamar umum, CPNS dari tenaga honor dan CPNS dari alokasi khusus;
- Bahwa jika formasi penerimaan CPNS dibuka maka pelamar harus mendaftarkan sesuai formasi dan melengkapi persyaratan selanjutnya mengikuti ujian / test dan apabila lulus maka akan diumumkan secara resmi;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi bagi pelamar yaitu permohonan, SKCK, surat bebas narkoba dan fotokopi ijazah sesuai dengan formasi yang dilamar;
- Bahwa sesuai Peraturan Kepala BKN No. 9 Tahun 2012 tentang pengadaan CPNS tidak menggunakan uang dan tidak dipungut biaya apapun agar lulus;
- Bahwa pelamar harus mengikuti ujian baru dapat ditentukan kelulusannya;
- Bahwa surat-surat yang diperlihatkan kepada saksi berkaitan dengan surat tanda kelulusan Karolina br. Panjaitan seluruhnya diragukan keasliannya karena stempelnya hanya fotokopi, surat listing berkaitan kelulusan Karolina br. Panjaitan juga ada kejanggalan dimana NIP yang disebutkan tidak ada di BKD Langkat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan;

5. AGUS PRAPTANA, S.Sos :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja pada BKN Regional VI Medan di Bidang Pengangkatan dan Pensiunan;
- Bahwa saksi bertugas menetapkan nota pertimbangan dan mengurus data-data pegawai yang akan pensiun;
- Bahwa ada 3 (tiga) prosedur penerimaan CPNS khususnya di Pemkab Langkat yaitu penerimaan CPNS dari pelamar umum, CPNS dari tenaga honor dan CPNS dari alokasi khusus;
- Bahwa jika formasi penerimaan CPNS dibuka maka pelamar harus mendaftarkan sesuai formasi dan melengkapi persyaratan selanjutnya mengikuti ujian / test dan apabila lulus maka akan diumumkan secara resmi;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi bagi pelamar yaitu permohonan, SKCK, surat bebas narkoba dan fotokopi ijazah sesuai dengan formasi yang dilamar;
- Bahwa sesuai Peraturan Kepala BKN No. 9 Tahun 2012 tentang pengadaan CPNS tidak menggunakan uang dan tidak dipungut biaya apapun agar lulus;
- Bahwa pelamar harus mengikuti ujian baru dapat ditentukan kelulusannya;
- Bahwa surat-surat yang diperlihatkan kepada saksi berkaitan dengan surat tanda kelulusan Karolina br. Panjaitan seluruhnya diragukan keasliannya karena stempelnya hanya fotokopi, surat listing berkaitan kelulusan Karolina br. Panjaitan juga ada kejanggalan dimana NIP yang disebutkan tidak ada di BKD Langkat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan;



Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Delima br. Sihombing karena hubungan keluarga jauh dari ibu terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2013 terdakwa ditelepon oleh Delima br. Sihombing dan Delima br. Sihombing mengatakan supaya terdakwa datang ke rumahnya untuk membicarakan masalah CPNS sehingga kemudian keesokan harinya terdakwa datang ke rumah Delima br. Sihombing di Pasar Lebar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan pada saat itu terdakwa dan Delima br. Sihombing sepakat terdakwa akan mengurus anak Delima br. Sihombing yang bernama Karolina br. Panjaitan untuk masuk CPNS tanpa testing dengan memenuhi persyaratan yaitu berkas dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan boleh diberikan panjar terlebih dahulu, dan akan dilunasi setelah lulus;
- Bahwa seminggu kemudian terdakwa dihubungi oleh Delima br. Sihombing dan mengatakan kalau uangnya sudah ada, sehingga keesokan harinya yaitu Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke rumah Delima br. Sihombing lalu menandatangani kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian Delima br. Sihombing dan anaknya mengambil uang dari Bank Sumut lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa pun pulang;
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2013 terdakwa dan Delima br. Sihombing sepakat agar terdakwa menguruskan



anak Delima br. Sihombing yang bernama Julianti dengan biaya Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga kemudian Delima br. Sihombing menyerahkan uang panjar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan keseluruhan penyerahan uang tersebut disertai dengan kwitansinya;

- Bahwa terdakwa mau menguruskan anak Delima br. Sihombing tersebut karena masih keluarga dan jika berhasil terdakwa akan mendapat fee dari uang tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat surat-surat berkaitan kelulusan anak Delima br. Sihombing dari BKN Pusat;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang Delima br. Sihombing tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti di persidangan yaitu :

- 1 (satu) lembar kwintansi tanda penitipan sementara / panjar CPNS dengan nilai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 13 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar kwintansi penerimaan uang urusan CPNS sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 13 September 2013;
- 1 (satu) lembar kwintansi penerimaan uang urusan CPNS sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tertanggal 14 September 2013;
- 1 (satu) lembar kwintansi penerimaan uang urusan CPNS sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 29 April 2014;

Terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa mengenalnya dan terhadap barang bukti tersebut telah disita sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;





Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan beberapa bukti surat selain barang bukti berupa fotokopi surat yang telah terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi,, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti surat, apabila dihubungkan satu dan yang lainnya maka diperoleh kesimpulan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2013 saksi Delima br. Sihombing bertemu dengan terdakwa di Pangkalan Brandan dan saksi Delima br. Sihombing bertanya kepada terdakwa “saya dengar ada penerimaan PNS?”, lalu terdakwa menjawab “iya Tante”, kemudian keesokan harinya saksi Delima br. Sihombing menyuruh terdakwa datang ke rumah saksi Delima br. Sihombing dan setelah bercerita lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bisa memasukkan anak saksi tersebut yaitu saksi Karolina br. Panjaitan dan Julianti br. Panjaitan tanpa tes ujian karena keluarga terdakwa ada di BKN Pusat Jakarta bermarga Simatupang dan Tobing sebagai koordinator lapangan CPNS Sumut yang bertugas di BIN (Badan Intelijen Negara), sehingga kemudian saksi Delima br. Sihombing bertanya “apa saja berkas yang harus disiapkan?”, kemudian terdakwa menjawab “permohonan, fotokopi ijasah, fotokopi KTP, SKCK, surat kesehatan, surat bebas narkoba”;
- Bahwa kemudian saksi Delima br. Sihombing bertanya “berapa biaya yang harus saya siapkan?” dan terdakwa menjawab “karena sama tante cuma 120 juta rupiah dan boleh dibayar separuhnya dulu 60 juta rupiah”;
- Bahwa saksipun menyanggupinya dan setelah uang terkumpul kemudian pada tanggal 13 Agustus 2013 saksi Delima br. Sihombing menyuruh terdakwa datang ke rumah saksi di Pasar Lebar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan kemudian dibuat kwitansi perjanjian urusan CPNS dan terdakwa menandatangani kwitansi tersebut selanjutnya



saksi Delima br. Sihombing dan terdakwa pergi ke Bank Sumut Pangkalan Brandan di Jalan Mesjid Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat untuk mengambil uang saksi Delima br. Sihombing kemudian saksi Delima br. Sihombing menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa di bank tersebut dan disaksikan oleh anak saksi yaitu saksi Karolina br. Panjaitan;

- Bahwa kemudian terdakwa meyakinkan saksi Delima br. Sihombing bahwa pada bulan September 2013 akan ada realisasi dari pengangkatan anak saksi tersebut;
- Bahwa sambil menunggu realisasi tersebut terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi Delima br. Sihombing bahwa honor K2 akan diangkat menjadi PNS lalu terdakwa menawarkan lagi supaya anak saksi yang bernama Julianti diuruskan terdakwa melalui jalur K2 dengan biaya Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga karena saksi Delima br. Sihombing yakin dan percaya kemudian saksi Delima br. Sihombing menyerahkan uang panjar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan anak saksi yang bernama Julianti;
- Bahwa saksi Delima br. Sihombing menunggu hingga Desember 2013 namun tidak ada hasilnya sehingga kemudian saksi Delima br. Sihombing mencari tahu dari internet tentang pengumuman kelulusan, namun ternyata nama anak saksi tersebut tidak ada di pengumuman tersebut, sehingga kemudian saksi Delima br. Sihombing menagih janji terdakwa, namun terdakwa mengatakan agar saksi sabar hingga Desember 2014;
- Bahwa saksi Delima br. Sihombing pun menurutinya malah pada tanggal 29 April 2014 saksi Delima br. Sihombing ada memberikan lagi tambahan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian pada bulan Agustus 2014 terdakwa meyakinkan saksi Delima br. Sihombing dengan cara memberikan bukti surat lesting atas nama Karolina dan Julianti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat tersebut untuk Karolina juga tertera NIPnya sedangkan untuk Julianti tidak ada NIPnya dengan alasan terdakwa karena saksi Delima br. Sihombing belum membayar lunas;
- Bahwa kemudian saksi Delima br. Sihombing mengecek NIP tersebut di internet, namun ternyata tidak ada nama anak saksi tersebut sehingga pada saat itu saksi Delima br. Sihombing sadar kalau terdakwa telah membohongi dan menipunya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Delima br. Sihombing mengalami kerugian sebesar Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi Delima br. Sihombing mempunyai bukti yaitu barang bukti berupa kwitansi asli penyerahan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 13 Agustus 2013, kwitansi asli penyerahan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 13 September 2013, kwitansi asli penyerahan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 29 April 2014 dan surat pemberitahuan dari BKN Pusat Jakarta tentang kelulusan anak saksi Delima br. Sihombing sebagai PNS yang tertera NIPnya, wilayah kerja dan register nomor;
- Bahwa yang mengonsep kalimat dalam bukti kwitansi tersebut adalah terdakwa bersama saksi Delima br. Sihombing;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi Delima br. Sihombing tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah honor di Rumah Sakit Porsea;
- Bahwa saksi Delima br. Sihombing mau menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa karena saksi Delima br. Sihombing yakin dan akhirnya percaya kepada terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa bisa memasukkan anak saksi Delima br. Sihombing yaitu saksi Karolina br. Panjaitan dan Julianti br. Panjaitan tanpa tes ujian karena keluarga



terdakwa ada di BKN Pusat Jakarta bermarga Simatupang dan Tobing sebagai koordinator lapangan CPNS Sumut yang bertugas di BIN (Badan Intelijen Negara), lalu terdakwa juga ada memberitahukan syarat-syarat berkas yang harus disiapkan seakan hal tersebut benar;

- Bahwa selain itu pula saksi Delima br. Sihombing percaya kepada terdakwa karena saksi Delima br. Sihombing masih ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa sehingga saksi Delima br. Sihombing yakin terdakwa tidak akan membohongi saksi Delima br. Sihombing;
- Bahwa ada 3 (tiga) prosedur penerimaan CPNS khususnya di Pemkab Langkat yaitu penerimaan CPNS dari pelamar umum, CPNS dari tenaga honor dan CPNS dari alokasi khusus;
- Bahwa jika formasi penerimaan CPNS dibuka maka pelamar harus mendaftarkan sesuai formasi dan melengkapi persyaratan selanjutnya mengikuti ujian / test dan apabila lulus maka akan diumumkan secara resmi;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi bagi pelamar yaitu permohonan, SKCK, surat bebas narkoba dan fotokopi ijazah sesuai dengan formasi yang dilamar;
- Bahwa sesuai Peraturan Kepala BKN No. 9 Tahun 2012 tentang pengadaan CPNS tidak menggunakan uang dan tidak dipungut biaya apapun agar lulus;
- Bahwa pelamar harus mengikuti ujian baru dapat ditentukan kelulusannya;
- Bahwa surat-surat yang diperlihatkan kepada saksi berkaitan dengan surat tanda kelulusan Karolina br. Panjaitan seluruhnya diragukan keasliannya karena stempelnya hanya fotokopi, surat listing berkaitan kelulusan Karolina br. Panjaitan juga ada kejanggalan dimana NIP yang disebutkan tidak ada di BKD Langkat;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pada tanggal 25 Nopember 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan tunggal, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LISBET JULIANA GULTOM ALS SANTI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ' sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LISBET JULIANA GULTOM ALS SANTI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1(satu) lebar kwintansi tanda penitipan sementara / panjar CPNS dengan nilai sebesar Rp.60.000.000 ( enam puluh juta rupiah ) tertanggal 13 Agustus 2013;
  - 1(satu) lebar kwintansi tanda penitipan sementara / panjar CPNS dengan nilai sebesar Rp.30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah ) tertanggal 13 September 2013;
  - 1(satu) lebar kwintansi tanda penitipan sementara / panjar CPNS dengan nilai sebesar Rp.17.000.000 ( tujuh belas juta rupiah ) tertanggal 14 September 2013;
  - 1(satu) lebar kwintansi tanda penitipan sementara / panjar CPNS dengan nilai sebesar Rp.6.000.000 ( enam p juta rupiah ) tertanggal 29 April 2014;

Dikembalikan kepada saksi korban DELIMA BR SIHOMBING;



- [illegible]

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, barang bukti, bukti surat, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis Hakim menilai terdakwa mampu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa Lisbet Juliana Santi Gultom alias Santi, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” terpenuhi;

2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2013 saksi Delima br. Sihombing bertemu dengan terdakwa di Pangkalan Brandan dan saksi Delima br. Sihombing bertanya kepada terdakwa “saya dengar ada penerimaan PNS?”, lalu terdakwa menjawab “iya Tante”, kemudian keesokan harinya saksi Delima br. Sihombing menyuruh terdakwa datang ke rumah saksi Delima br. Sihombing dan setelah bercerita lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bisa memasukkan anak saksi tersebut yaitu saksi Karolina br. Panjaitan dan Julianti br. Panjaitan tanpa tes ujian karena keluarga terdakwa ada di BKN Pusat Jakarta bermarga Simatupang dan Tobing sebagai koordinator lapangan CPNS Sumut yang bertugas di BIN (Badan Intelijen Negara), sehingga kemudian saksi Delima br. Sihombing bertanya “apa saja berkas yang harus disiapkan?”, kemudian terdakwa menjawab “permohonan, fotokopi ijasah, fotokopi KTP, SKCK, surat kesehatan, surat bebas narkoba”;
- Bahwa kemudian saksi Delima br. Sihombing bertanya “berapa biaya yang harus saya siapkan?” dan terdakwa menjawab “karena sama tante cuma 120 juta rupiah dan boleh dibayar separuhnya dulu 60 juta rupiah”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksipun menyanggupinya dan setelah uang terkumpul kemudian pada tanggal 13 Agustus 2013 saksi Delima br. Sihombing menyuruh terdakwa datang ke rumah saksi di Pasar Lebar Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan kemudian dibuat kwitansi perjanjian urusan CPNS dan terdakwa menandatangani kwitansi tersebut selanjutnya saksi Delima br. Sihombing dan terdakwa pergi ke Bank Sumut Pangkalan Brandan di Jalan Mesjid Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat untuk mengambil uang saksi Delima br. Sihombing kemudian saksi Delima br. Sihombing menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa di bank tersebut dan disaksikan oleh anak saksi yaitu saksi Karolina br. Panjaitan;
- Bahwa kemudian terdakwa meyakinkan saksi Delima br. Sihombing bahwa pada bulan September 2013 akan ada realisasi dari pengangkatan anak saksi tersebut;
- Bahwa sambil menunggu realisasi tersebut terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi Delima br. Sihombing bahwa honor K2 akan diangkat menjadi PNS lalu terdakwa menawarkan lagi supaya anak saksi yang bernama Julianti diuruskan terdakwa melalui jalur K2 dengan biaya Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga karena saksi Delima br. Sihombing yakin dan percaya kemudian saksi Delima br. Sihombing menyerahkan uang panjar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan anak saksi yang bernama Julianti;
- Bahwa saksi Delima br. Sihombing menunggu hingga Desember 2013 namun tidak ada hasilnya sehingga kemudian saksi Delima br. Sihombing mencari tahu dari internet tentang pengumuman kelulusan, namun ternyata nama anak saksi tersebut tidak ada di pengumuman tersebut, sehingga kemudian saksi Delima br. Sihombing menagih janji terdakwa, namun terdakwa mengatakan agar saksi sabar hingga Desember 2014;



- Bahwa saksi Delima br. Sihombing pun menurutnya malah pada tanggal 29 April 2014 saksi Delima br. Sihombing ada memberikan lagi tambahan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian pada bulan Agustus 2014 terdakwa meyakinkan saksi Delima br. Sihombing dengan cara memberikan bukti surat lesting atas nama Karolina dan Julianti;
- Bahwa dalam surat tersebut untuk Karolina juga tertera NIPnya sedangkan untuk Julianti tidak ada NIPnya dengan alasan terdakwa karena saksi Delima br. Sihombing belum membayar lunas;
- Bahwa kemudian saksi Delima br. Sihombing mencek NIP tersebut di internet, namun ternyata tidak ada nama anak saksi tersebut sehingga pada saat itu saksi Delima br. Sihombing sadar kalau terdakwa telah membohongi dan menipunya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Delima br. Sihombing mengalami kerugian sebesar Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi Delima br. Sihombing mempunyai bukti yaitu barang bukti berupa kwitansi asli penyerahan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 13 Agustus 2013, kwitansi asli penyerahan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 13 September 2013, kwitansi asli penyerahan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 29 April 2014 dan surat pemberitahuan dari BKN Pusat Jakarta tentang kelulusan anak saksi Delima br. Sihombing sebagai PNS yang tertera NIPnya, wilayah kerja dan register nomor;
- Bahwa yang mengonsep kalimat dalam bukti kwitansi tersebut adalah terdakwa bersama saksi Delima br. Sihombing;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi Delima br. Sihombing tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah honor di Rumah Sakit Porsea;



- Bahwa saksi Delima br. Sihombing mau menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa karena saksi Delima br. Sihombing yakin dan akhirnya percaya kepada terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa bisa memasukkan anak saksi Delima br. Sihombing yaitu saksi Karolina br. Panjaitan dan Julianti br. Panjaitan tanpa tes ujian karena keluarga terdakwa ada di BKN Pusat Jakarta bermarga Simatupang dan Tobing sebagai koordinator lapangan CPNS Sumut yang bertugas di BIN (Badan Intelijen Negara), lalu terdakwa juga ada memberitahukan syarat-syarat berkas yang harus disiapkan seakan hal tersebut benar;
- Bahwa selain itu pula saksi Delima br. Sihombing percaya kepada terdakwa karena saksi Delima br. Sihombing masih ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa sehingga saksi Delima br. Sihombing yakin terdakwa tidak akan membohongi saksi Delima br. Sihombing;
- Bahwa ada 3 (tiga) prosedur penerimaan CPNS khususnya di Pemkab Langkat yaitu penerimaan CPNS dari pelamar umum, CPNS dari tenaga honor dan CPNS dari alokasi khusus;
- Bahwa jika formasi penerimaan CPNS dibuka maka pelamar harus mendaftarkan sesuai formasi dan melengkapi persyaratan selanjutnya mengikuti ujian / test dan apabila lulus maka akan diumumkan secara resmi;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi bagi pelamar yaitu permohonan, SKCK, surat bebas narkoba dan fotokopi ijazah sesuai dengan formasi yang dilamar;
- Bahwa sesuai Peraturan Kepala BKN No. 9 Tahun 2012 tentang pengadaan CPNS tidak menggunakan uang dan tidak dipungut biaya apapun agar lulus;
- Bahwa pelamar harus mengikuti ujian baru dapat ditentukan kelulusannya;
- Bahwa surat-surat yang diperlihatkan kepada saksi berkaitan dengan surat tanda kelulusan Karolina br. Panjaitan seluruhnya



diragukan keasliannya karena stempelnya hanya fotokopi, surat listing berkaitan kelulusan Karolina br. Panjaitan juga ada kejanggalan dimana NIP yang disebutkan tidak ada di BKD Langkat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas telah jelas terdakwa melakukan pengaruh terhadap saksi Delima br. Sihombing dengan mengatakan bahwa terdakwa bisa memasukkan anak saksi Delima br. Sihombing yaitu saksi Karolina br. Panjaitan dan Julianti br. Panjaitan tanpa tes ujian karena keluarga terdakwa ada di BKN Pusat Jakarta bermarga Simatupang dan Tobing sebagai koordinator lapangan CPNS Sumut yang bertugas di BIN (Badan Intelijen Negara), lalu terdakwa juga ada memberitahukan syarat-syarat berkas yang harus disiapkan seakan hal tersebut benar;

Menimbang, bahwa terdakwa juga membuat keadaan palsu yaitu terdakwa ada menyerahkan surat dari BKN Pusat Jakarta seakan benar anak saksi Delima br. Sihombing lulus sebagai CPNS, padahal surat-surat yang diberikan terdakwa kepada saksi Delima br. Sihombing tersebut menurut keterangan saksi Drs. Eko Irawan dan saksi Agus Praptana S. Sos seluruhnya bukan merupakan produk BKN dimana diragukan keasliannya karena stempelnya hanya fotokopi, surat listing berkaitan kelulusan Karolina br. Panjaitan juga ada kejanggalan dimana NIP yang disebutkan tidak ada di BKD Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dari perkataan bohong serta keadaan palsu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sehingga saksi korban percaya dan menurutinya dan akhirnya mau menyerahkan barang berupa uang sebesar Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa mau menguruskan anak saksi korban tersebut karena terdakwa berharap akan mendapatkan fee atau keuntungan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri walaupun terdakwa tidak berhak menikmati uang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri, dengan demikian unsur inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa pasal 184 KUHP menentukan tentang alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 183 KUHP menentukan pula bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 183 KUHP tersebut maka Majelis Hakim menilai telah ada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi dan terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembeda dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi / pencegahan bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu pula Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian tuntutan Penuntut Umum yakni dalam hal masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa



maka Majelis Hakim berpendapat kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan terdakwa yang memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terpenuhi dan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, maka terhadap Nota Pembelaan terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini dan telah menjalani masa penahanan yang sah, dengan mengacu pada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya sehingga terdapat cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwintansi tanda penitipan sementara / panjar CPNS dengan nilai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 13 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar kwintansi penerimaan uang urusan CPNS sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 13 September 2013;
- 1 (satu) lembar kwintansi penerimaan uang urusan CPNS sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tertanggal 14 September 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwintansi penerimaan uang urusan CPNS sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 29 April 2014;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi korban Delima br. Sihombing maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban Delima br. Sihombing;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LISBET JULIANA SANTI GULTOM alias SANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
  - 1 (satu) lembar kwintansi tanda penitipan sementara / panjar CPNS dengan nilai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 13 Agustus 2013;
  - 1 (satu) lembar kwintansi penerimaan uang urusan CPNS sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 13 September 2013;
  - 1 (satu) lembar kwintansi penerimaan uang urusan CPNS sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tertanggal 14 September 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwintansi penerimaan uang urusan CPNS sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 29 April 2014;

Dikembalikan kepada saksi korban Delima br. Sihombing;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 oleh kami Yona L. Ketaren, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Aurora Quintina, SH, MH dan Rifai, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Aurora Quintina, SH, MH dan Edy Siong, SH, MH para Hakim Anggota dibantu oleh Artanta Sihombing, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Arif Kadarman, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan di hadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH, MH

Yona L. Ketaren, SH

Edy Siong, SH, MH

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH